



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN SILAUT
NAGARI SAMBUNGO**

Jl. Lintas KTM Lunang Silaut – Pantai Sambungo

Kode Pos 25674

KEPUTUSAN WALI NAGARI SAMBUNGO

NOMOR : 115/01 /WN.SMB /Kpts.SPI/ I / 2022

TENTANG

**PENETAPAN KEMBALI STAF PENGELOLA INVENTARIS/ASET NAGARI
KECAMATAN SILAUT
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

WALI NAGARI SAMBUNGO

- Menimbang : a. Bahwa penggunaan Aset Desa digunakan dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Nagari
- b. Bahwa untuk keperluan sebagai di maksud pada huruf a tersebut perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Wali Nagari Sambungo tentang penetapan staf pengelola inventaris/aset Nagari;
- Mengingat : a. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang pengelolaan Aset Nagari;
- e. Peraturan Daerah Propinsi Sumatra Barat Nomor 02 tahun 2007 tentang pokok-pokok Pemerintahan Nagari;

- f. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 17 tahun 2001 tentang ketentuan pokok-pokok Pemerintahan Nagari;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 24 tahun 2001 tentang Keinventaris/aset an Pemerintahan Nagari;
- h. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 05 tahun 2003 tentang Pedoman, dan Pertanggungjawaban Keinventaris/aset an Nagari;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN WALI NAGARI SAMBUNGO KECAMATAN SILAUT KABUPATEN PESISIR SELATAN TENTANG PENETAPAN KEMBALI STAF PENGELOLA INVENTARIS / ASET NAGARI**

KESATU : Mengangkat Sdr. **GUSMAYENTI** sebagai staf pengelola inventaris/aset Nagari Sambungo;

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Staf pengelola Inventaris/aset Nagari Sambungo secara umum sebagaimana dimaksud diktum KESATU diatas adalah :

1. Menerima, menyimpan dan memelihara serta menyerahkan Inventaris/aset Nagari;
2. Menyelenggarakan tata usaha baik Inventaris/aset maupun barang milik Nagari secara tertib dan teratur;
3. Mengerjakan buku Inventaris/aset, barang dan buku lainnya sesuai dengan ketentuan;
4. Menyusun dokumen dan bukti-bukti secara tertib dan teratur;
5. Membuat laporan baik secara berkala dan periodik insidentil mengenai pengurusan yang menjadi tanggungjawabnya kepada Wali Nagari;
6. Staf Pengelola Inventaris/aset bertanggungjawab kepada Wali Nagari mengenai barang atau mengenai Inventaris/aset yang diurusnya dari kerugian, hilang, atau dicuri sebagai akibat kelalaian Staf Pengelola Inventaris/aset;

KETIGA : Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA diatas bertugas memeriksa buku Inventaris/aset yang dikelola oleh Staf Pengelola Inventaris/aset Nagari sekurang-kurangnya satu kali dalam sebulan;

- KEEMPAT : Staf Pengelola Inventaris/aset bertanggungjawab sepenuhnya kepada Wali Nagari;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Silaut VI

Pada tanggal : 03 Januari 2022

WALI NAGARI SAMBUNGO



LAMPIRAN;